



PUTUSAN

Nomor 11 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

AFANDI TJANDRA, Direktur PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI
beralamat di Jalan Jatinegara Barat III, Nomor 10, Balimester,
Jatinegara, Jakarta Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **Drs. Hanry Lucas Laweherilla, S.H.;**
2. **August H. Pasaribu, S.H., M.H.;**

Advokat dan Penasehat Hukum pada Klinik Hukum Jangkar yang
beralamat di Perum PFN lantai 2, Jalan Otista Raya, Kav. 125-127,
Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUBERNUR DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Medan
Merdeka Selatan 8-9, Blok F Lt 1, Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Februari 2017 dan diregister dengan Nomor 11 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung") mengatur:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 s/d 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:
 - (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia";

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal dan /atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan /atau;
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan;
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (4) Pemohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan atau permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

Halaman 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

2. Bahwa Tata cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 Ayat:

- (1) "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";
- (2) "Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang";
- (3) "Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan";

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;

(5) "Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Pemohon uji materiil adalah badan hukum privat PT Lancarjaya Mandiri Abadi beralamat di jalan Jatinegara Barat III, Nomor 10, Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur yang diwakili oleh Direktur Afandi Tjandra berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan, Ni Luh Sudiarsih, SH., Notarisdi kota Bekasi., yang menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga maupun kebutuhan orang banyak (masyarakat), agar mendapatkan kehidupan layak, dan turut serta dalam mengembangkan usaha jasa konstruksi dan properti melalui kemampuan dan pengalaman di bidang jasa pelaksana konstruksi dengan tujuan tercapainya pengembangan usaha jasa konstruksi dan properti yang kokoh, dan tertib hukum serta mendorong penyelenggaraan usaha yang sehat dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa Pemohon Uji Materiil ini adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional PT Lancarjaya Mandiri Abadi yang diwakili oleh Pemohon bernama Afandi Tjandra selaku Direktur perseroan merasa dirugikan dengan diberlakukannya: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

5. Bahwa pada tanggal 3 November 2016, Pemohon membeli tanah dari PT Bayumas Jaya Mandiri, yang diwakili oleh Bayu Krisnapati yang dituangkan dalam Akta Otentik di hadapan Notaris Refki Ridwan,

Halaman 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MBA, Sp.N daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Utara, adapun objek tanah yang dibeli adalah sebagai berikut:

- Akta Jual Beli Nomor 50/2016, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1001/Tugu Selatan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2-11-2011 (Dua November Dua Ribu Sebelas) Nomor 00031/Tugu Selatan/2011 seluas 1.428 m² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.05.04.04.04062 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 31.75.030.001.007-0162.0, terletak di Jalan Pegangsaan Dua Logistik Nomor 72; RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta yang tertulis atas nama: PT Bayumas Jaya Mandiri; (Bukti P-3);
- Akta Jual Beli Nomor 51/2016, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1002/Tugu Selatan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2-11-2011 (Dua November Dua Ribu Sebelas) Nomor: 00030/Tugu Selatan/2011 seluas 4.719 m² (empat ribu tujuh ratus Sembilan belas delapan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.05.04.04.04063 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 31.75.030.001.007-0162.0, terletak di Jalan Pegangsaan Dua Logistik Nomor 72; RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta yang tertulis atas nama: PT Bayumas Jaya Mandiri; (Bukti P-4);

6. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1001/Tugu Selatan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2-11-2011 (Dua November Dua Ribu Sebelas) Nomor 00031/Tugu Selatan/2011 seluas 1.428 m² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.05.04.04.04062 disebutkan dan dinyatakan bahwa tanggal berakhirnya hak adalah pada 23-01-2042 (dua puluh tiga Januari dua ribu empat puluh dua) dan pada bagian Gambar Surat Ukur skala 1: 1000 terdapat catatan yang menyebutkan; "Ketetapan Rencana Kota tanggal 06 SEP 2010 No. 534/TN/JU/IX/2010 (Jasa Komersial)"; (Bukti P-5);

7. Demikian halnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1002/Tugu Selatan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2-11-2011 (Dua November Dua Ribu Sebelas) Nomor: 00030/Tugu Selatan/2011 seluas 4.719 m² (empat ribu tujuh ratus Sembilan belas delapan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.05.04.04.04063 disebutkan dan dinyatakan bahwa tanggal berakhirnya hak adalah pada 23-01-2042 (dua puluh tiga Januari dua ribu empat puluh dua) dan pada bagian Gambar Surat Ukur skala 1: 1000 terdapat catatan yang menyebutkan; "Ketetapan Rencana Kota tanggal 06 SEP 2010 No. 534/TN/JU/IX/2010 (Jasa Komersial)"; (Bukti P-6);

8. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1001/Tugu Selatan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2-11-2011 (Dua November Dua Ribu Sebelas) Nomor 00031/Tugu Selatan/2011 seluas 1.428 m² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.05.04.04.04062 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 31.75.030.001.007-0162.0, terletak di Jalan Pegangsaan Dua Logistik Nomor 72; RT. 005 RW. 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta bertanggal 24 Januari 2012 didasari dan dikuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta utara Nomor: 4359/HGB/BPN.31.72/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Bayumas Jaya Mandiri Di Jakarta Pusat Atas Tanah Terletak di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggal 23 November 2011; (Bukti P-7);

9. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, "permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan". Pembatasan ini menimbulkan permasalahan mengingat produk hukum yang potensial bermasalah adalah produk hukum pada masa orde baru dan masa transisi. Selain itu pembatasan waktu ini juga menafikan kesadaran hukum masyarakat yang tidak tetap dan dinamis;

10. Bahwa hingga dilakukannya transaksi jual-beli sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon merasa masa berlakunya Hak Guna Bangunan ke dua objek tanah tersebut masihlah panjang sehingga dapat dibalik-namakan menjadi atas nama perusahaan Pemohon (PT Lancarjaya Mandiri Abadi) namun pada saat pengajuan peminjaman kredit dengan jaminan Hak Tanggungan sekitar tanggal 11 November 2016 barulah mengetahui bahwasanya kedua objek Hak Guna Bangunan masing-masing tersebut di atas ternyata terkena dampak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; (Bukti P-8);

11. Bahwa berkaitan dengan batas waktu sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan dan perkenan Majelis Hakim Mahkamah Agung agar mengambil dan/atau menafsirkan perhitungan batas waktu 180 hari hendaknya dimulai dari tanggal 11

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016 yaitu pada saat Pemohon mengetahui dan/atau merasakan dampak/akibat hukum ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan masih dimungkinkan;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan-Alasan Hukum;

1. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat", kemudian ayat (6) di pasal yang sama menyebutkan: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";
2. Bahwa kewenangan otonomi daerah khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) ternyata dibatasi sendiri dalam batang tubuh UUD 1945 yakni sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang";
3. Bahwa demikian halnya ketentuan khusus menyangkut kebijakan terkait dengan Sumber Daya Alam khususnya bidang pertanahan termasuk pembuatan zona hijau haruslah berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menambahkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

4. Bahwa suatu Peraturan Daerah (PERDA) dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum apabila pemberlakuan PERDA tersebut mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, pelayanan umum, dan ketentraman/ketertiban umum. Bisa pula karena kebijakan yang tertuang di dalamnya bersifat diskriminatif. Jadi, dapat diyakini, apabila dipaksakan keberlakuannya akan menimbulkan konflik di masyarakat. Sedangkan PERDA yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah PERDA yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang dalam tata urutan berada di atas PERDA;
5. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta utara Nomor: 4359/HGB/BPN.31.72/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Bayumas Jaya Mandiri Di Jakarta Pusat Atas Tanah Terletak di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggal 23 November 2011 yang memutuskan memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak didaftarkanya HGB pada tanggal 24 Januari 2012, sehingga tanggal berakhirnya hak pada 23 Januari 2042 meyakini Pemohon untuk membeli objek tanah dimaksud dengan membuat Akta Jual Beli, namun sangat disayangkan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang diketahui Pemohon di kemudian hari pada 11 November 2016 mengakibatkan terganggunya pelayanan umum baik ketika Pemohon melakukan pengurusan administrasi balik nama ke Kantor

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara maupun ke instansi-instansi terkait sehingga cukup beralasan apabila Majelis Hakim menimbang dan memutuskan bahwa PERDA *a quo* bertentangan dengan kepentingan umum dan melanggar asas keadilan dan keselarasan;

6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi secara spesifik adalah terkait dengan ketentuan pasal 152 sampai dengan pasal 164 (halaman 152-164) mengenai Kecamatan Koja yang diantaranya berupa: Ketentuan pasal 156 yang menyebutkan: "Rencana prasarana energi di Kecamatan Koja dilakukan: a) pengembangan jaringan transmisi SUTET di Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan; c) pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Koja Utara, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan;
7. Bahwa keberatan Pemohon selain mengenai pengembangan jaringan SUTET yang mengenai objek tanahnya juga menyangkut adanya Zona Jalur Hijau dalam ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dituangkan dalam pasal 607 yang menyebutkan: "Kegiatan diperbolehkan:
 - (1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 598 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Zonasi wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
 - (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - (3) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh zona kecuali zona terbuka hijau lindung, zona hutan kota, zona taman kota, zona jalur hijau, zona hijau rekreasi,

Halaman 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zona terbuka hijau budi daya di wilayah pulau, zona terbuka biru, zona konservasi perairan laut dan zona pemanfaatan umum perairan laut untuk:

- a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
- b. Prasarana umum dan/atau prasarana sosial yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

8. Bahwa akibat pemberlakuan PERDA *a quo* maka salah satu Bank Non Pemerintah yang berencana mengucurkan kredit kepada Pemohon menerbitkan Nomor Laporan: 1301/JTP-00/BCA/2016, Nomor SPPA: 01642/DTDEB/CAMS/0979/2016 bertanggal 11 November 2016 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa objek tanah yang sudah dibeli Pemohon terkena Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) dan Zona Jalur Hijau sehingga jelas-jelas merugikan dan menghambat pengembangan usaha perusahaan Pemohon;

9. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;

10. Dalam penjelasan atas ketentuan-ketentuan *a quo* dijelaskan bahwa: b. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. c. Yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

11. Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tanpa meminta masukan dan tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah melanggar asas kelembagaan dan asas kesesuaian sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam poin 10 dan poin 11 di atas sehingga sangatlah beralasan bila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Permohonan ini serta membatalkan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

12. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI), pendelegasian kewenangan itu baru dapat dilakukan dengan tiga alternatif syarat, yaitu a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi. (vide Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 266-269);

Halaman 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa ketiga syarat itu bersifat alternatif dan salah satunya harus ada dalam rangka pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule making power*) itu. Dengan tidak adanya salah satu dari syarat tersebut di atas diantaranya berupa pendelegasian baik oleh Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) maupun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional serta Menteri terkait lainnya, maka dapat diketahui bahwa tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan kepada Termohon untuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Oleh karena itu PERDA *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
14. Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (*yuridische gelding*) sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (*vide* Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);
15. Bahwa dengan tidak lengkapnya dasar yuridis (*yuridische gelding*) yang ditujukan kepada Termohon untuk membentuk Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk membuat PERDA *a quo* sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

16. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan PERDA *a quo* tidak sah dan batal demi hukum;

IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar sudilah kiranya melakukan pengujian atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;
3. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam angka III permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dibenarkan. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan PERDA *a quo* tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bertentangan dengan kepentingan umum yang mengakibatkan terganggunya pelayanan umum serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
6. Menghukum Termohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Nomor 14 tanggal 25 Januari 2015 Berita Acara Rapat PT. Lancarjaya Mandiri Abadi, Notaris Ni Luh Sudiarsih, SH, Bekasi (Bukti P-1);
2. Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 50/2016, dibuat di hadapan Notaris Refki Ridwan, SH., MBA., Sp.N, Jakarta Utara (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 51/2016, dibuat di hadapan Notaris Refki Ridwan, SH., MBA., Sp.N, Jakarta Utara (Bukti P-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1001/ Tugu Selatan atas sebidang tanah sebagaimana Surat Ukur tanggal 2-11-2011 Nomor: 00031/ Tugu Selatan 2011 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1002/ Tugu Selatan atas sebidang tanah sebagaimana Surat Ukur tanggal 2-11-2011 Nomor 00030/ Tugu Selatan 2011 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 4359/HGB/ BPN.31.75.030.001.0070162.0 tanggal 23 November 2011 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Denah Tanah dan Denah Bangunan berdasarkan Nomor Laporan: 1301/JTP 00/BCA/2016; Nomor SPPA: 01642/DTDEB/CAMS/0979/ 2016 Tanggal 11 November 2016 (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Februari 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 11/PER-PSG/II/11 P/HUM/2017, tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati,

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang undangan di bawah undang undang terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi,

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;



- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (vide Bukti P-2) merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c) badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, di mana Pemohon Afandi Tjandra adalah perorangan warga negara yang telah membeli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1001/Tugu Selatan, Surat Ukur tanggal 2-11-2011 Nomor 00031/Tugu Selatan/2011 seluas 1.428 m² atas nama: PT Bayumas Jaya Mandiri; (Bukti P-3) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1002/Tugu Selatan Surat Ukur tanggal 2-11-2011 Nomor: 00030/Tugu Selatan/2011 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.719 m² atas nama: PT Bayumas Jaya Mandiri; (Bukti P-4) yang kemudian mengajukan permohonan pinjaman usaha kepada Bank dengan hak tanggungan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut namun ditolak dengan alasan tanah yang sudah dibeli Pemohon terkena dampak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; secara spesifik ketentuan pasal 152 sampai dengan pasal 164 mengenai pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) di Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan serta pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Tugu Selatan serta Zona Jalur Hijau sehingga akibat pemberlakuan PERDA *a quo* Pemohon merasa dirugikan dan menghambat pengembangan usaha perusahaan Pemohon;

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo*

Halaman 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (vide Bukti P-2);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-8;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon Afandi Tjandra adalah perorangan warga negara yang telah membeli atas sebidang tanah yang saat mengajukan permohonan pinjaman usaha kepada Bank dengan hak tanggungan kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan pemohon ditolak dengan alasan tanah yang sudah dibeli Pemohon terkena dampak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; secara spesifik ketentuan pasal 152 sampai dengan pasal 164 mengenai pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) di Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan serta pengembangan kabel bawah tanah di Kelurahan Tugu Selatan;
- Bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tanpa meminta masukan dan tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah melanggar asas kelembagaan dan asas kesesuaian
- Bahwa dengan tidak lengkapnya dasar yuridis (yuridische gelding) yang ditujukan kepada Termohon untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk membuat PERDA *a quo* sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari segi prosedur dan cara pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi spesifik ketentuan Pasal 152 sampai dengan Pasal 164 mengenai pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) di Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan (objek HUM) telah dibahas dan disahkan oleh lembaga yang tepat (DPRD dan Gubernur) dan telah sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi substansi Alasan pemohon yang menilai objek permohonan Hak Uji Materiil a quo bertentangan kepentingan Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Pemerintah DKI dalam melaksanakan fungsinya serta menjalankan urusan pemerintahan tentunya akan bertentangan dengan warganya, apalagi apabila didalam menjalankan urusan pemerintahan membangun fasilitas sarana umum akan berbenturan dengan kepentingan warganya khusus apabila kebijakan pemerintah tersebut secara langsung akan berbenturan misalnya memerlukan tanah yang dimiliki atau dikuasai warganya namun haruslah diingat bahwa kepemilikan hak atas tanah berfungsi sosial (serta mutlak) sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yakni Undang-Undang tentang ketentuan pokok agraria yang berlaku sebagai induk dari segenap peraturan pertanahan di Indonesia mengandung asas (prinsip) bahwa semua hak atas tanah dikuasai oleh negara, dan asas bahwa hak milik atas tanah "dapat dicabut untuk kepentingan umum dan berfungsi sosial. Kedua prinsip tersebut dengan tegas telah dituangkan dalam Pasal 6 dan Pasal 18 UUPA, asalkan didalam perwujudannya kepada warga masyarakat yang terkena proyek diberikan ganti kerugian yang layak.
- Bahwa dalil pemohon PERDA aquo bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 5 huruf b dan c dan khususnya Pasal 156 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi mengenai pengembangan jaringan SUTET di kelurahan Rawa Badak Selatan Dan Kelurahan Tugu selatan adalah tidak beralasan menurut hukum karena objek permohonan keberatan HUM tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Halaman 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 11 P/HUM/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Konklusi

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **AFANDI TJANDRA** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd.
M.Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 989.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754